



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Anonim, lahir di Purba Baru tanggal 12 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Pasar Pagi Desa Purba Baru (toko Karim) Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Anonim, lahir di Sirambas tanggal 07 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan MAN, tempat kediaman di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 07 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/I/2011, tertanggal 01 Nopember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Pemohon Desa Purba Baru selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Tangerang, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Anonim (laki-laki), tanggal lahir 22 Agustus 2011 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh;
 - a. Termohon sering melawan Pemohon
 - b. Termohon sering meninggalkan Pemohon di kediaman bersama sampai berhari-hari tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012, penyebabnya karena Termohon menyuruh Pemohon untuk membantu Termohon berjualan, akan tetapi Pemohon tidak mau sebab Pemohon sedang tidur, sehingga Termohon marah dan mengatakan bahwa Pemohon telah meninggal, Pemohon pun merasa kesal dan menjatuhkan talak Termohon, kemudian Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs Abdul Hamid Lubis, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Nopember 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara Tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 26 Desember 2010;
2. Bahwa benar setelah nikah kami tinggal di Tangerang;
3. Bahwa benar Kami mempunyai anak 1 orang namanya Anonim
4. Tidak benar Termohon melawan Pemohon;
5. Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon, yang sering meninggalkan rumah adalah Pemohon bukan Termohon;
5. Bahwa Pada saat itu Pemohon sering pergi malam pulang pagi, hobinya memancing dimalam hari, Pemohon tidak pernah membantu Termohon mengurus kedai, sehingga Pemohon kalau pagi hari mengantuk dan malas untuk membantu berjualan;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah 4 tahun Termohon ditinggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
7. Bahwa Benar pihak keluarga Termohon dan Pemohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon berharap kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- a. Anak dalam asuhan Termohon;
- b. Uang iddah Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- c. Uang Pakaian/ kiswah Termohon Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Uang Kenang-kenangan/mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- e. Uang belanja/ nafkah Termohon dan anak Pemohon dan Termohon selama ditinggalkan Pemohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, selama 4 tahun;
- f. Uang belanja/nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- a. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- a. Pemohon setuju dan tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, selama anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon agar Termohon memberi izin dan kesempatan agar Pemohon dapat menemui anak Pemohon dan Termohon.
- b. Pemohon menyanggupi memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- c. Pemohon menyanggupi memberikan uang kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon tidak bersedia memberikan uang mut'ah kepada Termohon.

e. Pemohon menyanggupi memberikan nafkah lampau secara keseluruhan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa Pemohon memberikan uang nafkah anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Pemohon akan memberikan uang tersebut dengan cara berangsur setiap minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tujuannya agar Pemohon dapat bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon minimal seminggu sekali saat Pemohon memberikan uang nafkah tersebut kepada Termohon;

Bahwa alasan Pemohon menyanggupi membayar uang tersebut diatas karena sebagai karyawan toko sembako milik paman Pemohon.

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi sebagai berikut:

a. Termohon setuju, Termohon memberi izin dan kesempatan menemui anak Pemohon;

b. Termohon tidak setuju, dengan uang iddah yang diberikan Pemohon senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Termohon merasa tidak dihargai, dan Termohon hanya menyetujui uang iddah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

c. Termohon tidak setuju, Termohon merasa tidak dihargai, dan Termohon hanya menyetujui uang kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Termohon tidak setuju, Termohon merasa tidak dihargai, dan Termohon hanya menyetujui uang mut'ah diberikan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon tidak setuju, Termohon merasa tidak dihargai, dan Termohon hanya menyetujui uang nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 tahun;

f. Bahwa Termohon tidak setuju, Termohon merasa tidak dihargai, dan Termohon hanya menyetujui uang nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan secara berangsur setiap minggu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) biar dapat bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon, memang benar Pemohon tinggal bersama paman, karena paman Pemohon tidak punya anak dan Pemohon sudah diangkat jadi anak paman Pemohon. Dan segala kepentingan/keperluan Pemohon sudah menjadi tanggungjawab paman Pemohon.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan embah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 006/06/II/2011 Tanggal 01 Nopember 2017, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Anonim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Agama di Pesantren Mustofawiyah, bertempat tinggal di Jalan Utama, Gang Delima No.7, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Pemohon di Desa Purba Baru selama setahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tanggerang selama setahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Desa Purba Baru sampai pisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak empat tahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon pemalas tidak mau masak dan membersihkan rumah, Termohon juga tidak peduli kepada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon selama sehari-hari sehingga Pemohon tidak terurus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama paman Pemohon di Banjar Pasar pagi Desa Purba Baru (Toko Karim) Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anonim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru di Pesantren Mustafawiyah, bertempat tinggal di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 Desember 2010 di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Pemohon di Desa Purba Baru selama setahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tanggerang selama setahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Desa Purba Baru sampai pisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak empat tahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon pemalas tidak mau masak dan membersihkan rumah, Termohon juga tidak peduli kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon selama sehari-hari sehingga Pemohon tidak terurus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama paman Pemohon di Banjar Pasar pagi Desa Purba Baru (Toko Karim) Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Termohon

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Anonim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 Desember 2010 di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Purba Baru selama setahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tanggerang selama enam bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Desa Purba Baru sampai pisah;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, tetapi yang saksi tahun bahwa sekitar bulan September 2012 yang lalu Pemohon dan Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon pulang dari Tanggerang dan Termohon langsung dipulangkan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya menjenguk dan memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon saja dan tidak pernah menjenguk dan memberikan uang belanja kepada Termohon secara khusus;
- Bahwa Pemohon memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sering membawa anak Pemohon dan Termohon untuk dibawa berjalan-jalan dan menginap bersama Pemohon sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon semula berbaikan namun Pemohon dan Termohon ribut kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Anonim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 Desember 2010 di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Pemohon di Desa Purba Baru selama setahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tanggerang selama enam bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Desa Purba Baru sampai pisah;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, tetapi yang saksi tahun bahwa sekitar bulan September 2012 yang lalu Pemohon dan Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon pulang dari Tangerang dan Termohon langsung dipulangkan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya menjenguk dan memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon saja dan tidak pernah menjenguk dan memberikan uang belanja kepada Termohon secara khusus;
- Bahwa Pemohon memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sering membawa anak Pemohon dan Termohon untuk dibawa berjalan-jalan dan menginap bersama Pemohon sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon semula berbaikan namun Pemohon dan Termohon ribut kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abdul Hamid Lubis, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Nopember 2017 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta orang lain, bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, (*testimonium de auditu*) maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang-orang dekat Pemohon Konvensi sehingga dipandang dapat mengetahui langsung kehidupan sehari-hari Pemohon Konvensi, di mana dua orang saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang empat tahun lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perpisahan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, maka hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi majelis hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana maksud pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sikap Termohon Konvensi yang menyatakan kesediaannya bercerai dengan Pemohon Konvensi dan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangga dan juga semua saksi yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi walaupun sudah pernah dinasehati, semakin kuat

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi membantah adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon yang menyebabkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menjadi tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Termohon Konvensipun ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon Konvensi tersebut hanya pada pertengkarnya saja, namun mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga pada dasarnya Termohon Konvensi sepakat dengan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dilanjutkan lagi, oleh karena itu dua orang saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih empat tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anonim (laki-laki) umur enam tahun;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Uang iddah Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Uang Pakaian/ kiswa Termohon Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Kenang-kenangan/mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Uang belanja/ nafkah Termohon dan anak Pemohon dan Termohon selama ditinggalkan Pemohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, selama 4 tahun;
 - e. Uang belanja/nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi memberi izin dan kesempatan agar Tergugat Rekonvensi dapat menemui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan uang kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah lampau secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- f. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang tersebut dengan cara berangsur setiap minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tujuannya agar Tergugat Rekonvensi dapat bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal seminggu sekali saat Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah, maka Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang isi pokoknya sebagaimana yang

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam duduk perkara oleh karena itu secara materiil keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara formil dan materil dua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dipersidangan kecuali mengenai hak asuh/ hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti fakta hukum sebagai mana telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi, maka hadhanah Penggugat Rekonvensi dapat dicabut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, tuntutan nafkah selama masa iddah, kiswah dan mut'ah dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti tentang gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut di atas terbukti fakta hukum sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan talak raj'i dibebani kewajiban membayar nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّفَقُّةَ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا...
الرُّجْعَةُ

Artinya ... Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmad dan Nasa'i]. serta berdasarkan surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)";

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, dengan alasan Tergugat Rekonvensi tinggal dan bekerja ditoko milik paman Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah (3 bulan) Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan kiswah (pakaian) dan mut'ah (kenang-kenangan) merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan Kiswah dan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *l'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق
بغير سببها**

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa Kiswah dan mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu Kiswah dan mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah (pakaian) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya, artinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai kiswah (pakiana) dan mut'ah (kenang-kenangan);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sebagai karyawan toko milik paman Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tinggal ditoko tersebut, serta kelayakan besaran pemberian seorang suami kepada isteri secara wajar dan patut, maka majelis hakim menilai besaran kiswah (pakaian) untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau (madhiyah) yang dapat Majelis pertimbangan adalah nafkah lampau sejak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak empat tahun lalu dan selama empat tahun menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yaitu ibu kandung Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan saat ini Penggugat Rekonvensi ingin menuntut nafkah lampau selama empat tahun (48 bulan) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar keseluruhannya (selama 48 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين
لها عليه لأنها اسحق ذلك فى ذمته

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nafkah yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya selama berumah tangga meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi sendiri yaitu ibu kandung dari Penggugat Rekonvensi yang mengetahui dan melihat langsung Tergugat Rekonvensi datang dan memberikan langsung kepada saksi/ ibu kandung Penggugat Rekonvensi sekaligus Tergugat Rekonvensi melihat langsung kondisi kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sering Tergugat Rekonvensi membawa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan-jalan dan bahkan sering membawa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menginap bersama Tergugat Rekonvensi beberapa hari setelah itu Tergugat Rekonvensi mengantarkannya pulang, maka majelis hakim menilai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi menuntut nafkah madhiyah sejak tahun awal 2013 hingga sekarang awal tahun 2018 selama empat tahun (48 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yaitu ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap minggu atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ketika mengunjungi Penggugat rekonvensi dan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, selain itu bahwa Penggugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata tidak nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi;

Meimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan di toko milik paman Tergugat Rekonvensi dan bahkan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tempat tinggal kecuali tinggal bersama paman Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis menilai sepatutnya Tergugat rekonvensi memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi selama empat bulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 48 Bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah masa akan datang untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara memberikan uang tersebut diangsur setiap minggu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai seorang ayah Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya yang dapat dilihat besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sepakat menetapkan besaran nafkah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pokok yang wajar untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan juga mampu ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA NO 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah/ pakain Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah/ kenang-kenangan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah/ nafkah lampau Penggugat rekonvensi selama empat tahun sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anonim Bin Irfan Ashari (laki-laki) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut minimal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 20 % setiap tahunnya untuk bulan pertama sebelum pelaksanaan ikrar talak;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, Kiswah, mut'ah, nafkah madhiyah/ lampau dan nafkah seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 3,4,5,6 dan 7 dictum amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Munir, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI. M.H., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani, S.HI.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	280.000,-

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan nomor: 0330/Pdt.G/2017/PA.Pyb